



RENCANA STRATEGIS



2025-2029

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BIREUEN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen Tahun 2025-2029 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen untuk periode 5 (Lima) Tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Untuk mencapai tujuan organisasi dan menghadapi kompleksitas pekerjaan salah satu elemen yang paling mendasar adalah adanya perencanaan dan program kerja yang jelas dan terarah.

Rencana dan program kerja ini disusun untuk menggariskan secara jelas dan terperinci dan memuat tentang apa yang harus dilakukan oleh setiap bidang yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen. Kendati demikian masih mungkin terjadi penyimpangan antara rencana dan program kerja dengan pelaksanaannya, baik yang disebabkan oleh faktor Internal maupun Eksternal.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen Tahun 2025-2029 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Bireuen, 01 Juni 2025
KEPALA,

DIDIK NIRYANTO
NIP. 19710131 199403 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM.....	1
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	7
1.2.1 Potensi	7
1.2.2 Permasalahan.....	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO	10
2.1 VISI DAN MISI.....	10
2.1.1 Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.....	11
2.1.2 Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	12
2.1.3 Nilai Utama Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan.....	14
2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	16
2.2.1 Tujuan.....	16
2.2.2 Sasaran Strategis.....	16
2.3 MANAJEMEN RISIKO.....	18
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	24
3.1 TARGET KINERJA.....	24
3.2 KERANGKA PENDANAAN.....	27
3.3 ROADMAP.....	29
BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN.....	32
4.1 TUJUAN DAN PRINSIP.....	32
4.2 MEKANISME DAN PELAKSANAAN.....	32
4.2.1 Monitoring.....	32
4.2.2 Evaluasi.....	34
4.2.3 Pengendalian.....	35
4.3 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB	37
BAB V PENUTUP	38
LAMPIRAN I.....	39
LAMPIRAN II.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sub Bagian Tata Usaha	4
Tabel 1.2	Sub Bagian Narapidana / Anak Didik.....	4
Tabel 1.3	Sub Bagian Keamanan dan Tata Tertib	5
Tabel 1.4	Sub Bagian Kesatuan Pengamanan Lapas	5
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Lapas Kelas IIB Bireuen Berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
Tabel 1.6	Jumlah Pegawai Lapas Kelas IIB Bireuen Berdasarkan Pangkat.....	7
Tabel 1.7	Jumlah Pegawai Lapas Kelas IIB Bireuen Berdasarkan Sub Seksi.....	7
Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.....	10
Tabel 2.2	Identifikasi Risiko.....	20
Tabel 2.3	Analisi Risiko	21
Tabel 2.4	Kriteria dan Skala Terjadinya Risiko.....	22
Tabel 2.5	Penanganan Risiko.....	23
Tabel 3.1	Kerangka Kinerja Lapas Kelas IIB Bireuen	27
Tabel 3.2	Kerangka Pendanaan Lapas kelas IIB Bireuen	28
Tabel 3.3	Roadmap Lapas kelas IIB Bireuen	31

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Rencana Strategis, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen Tahun 2025 – 2029 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan

1.1 KONDISI UMUM

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menjaga Keamanan dan Ketertiban Narapidana/Tahanan (WBP). Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen beralamat di Jalan Laksamana Malahayati No.14, Bandar Bireuen, Kec.Kota Juang, Kab. Bireuen. Berdiri di atas Tanah seluas : 3.309 M², dengan luas bangunan: 1.850 M².

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen dibangun oleh Pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1913 Masehi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB mengalami peningkatan dari Cabang Rutan ke Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Surat dari *Menpan RB Nomor: B/153/M.KT.01/2018*. Jumlah Narapidana/Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen per tanggal 3 Desember 2025 berjumlah 388 Warga Binaan dari kapasitas sebanyak 65 Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana berdasarkan sistem Pemasyarakatan bertujuan agar Narapidana menjadi manusia seutuhnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen sebagai salah satu Unit Pelaksana

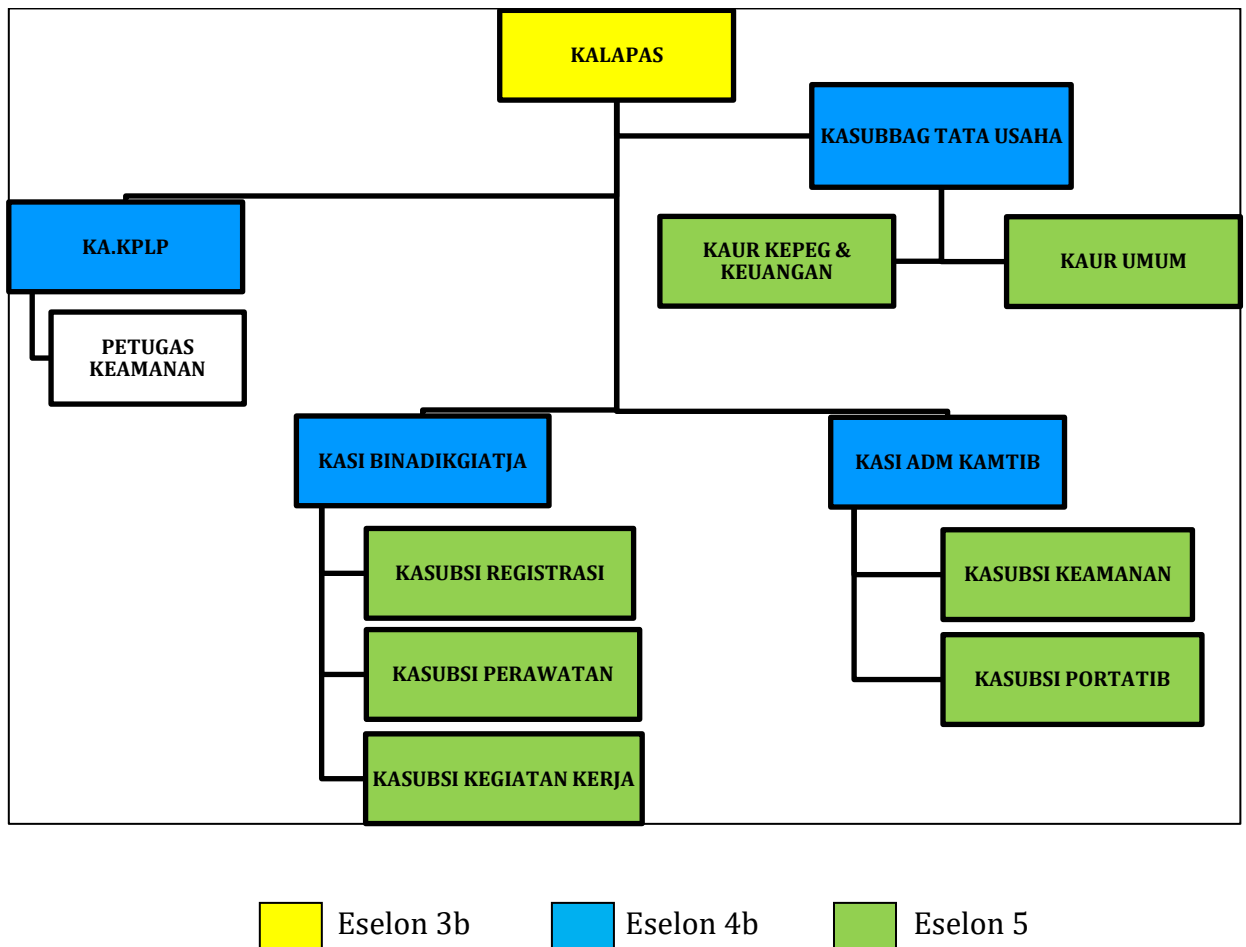
Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang juga merupakan institusi sosial, dituntut secara maksimal untuk dapat menjadi institusi yang Akomodatif, Responsif, Representatif dan peka terhadap setiap perkembangan yang terjadi di Masyarakat. Keseluruhan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa hak-hak warga binaan yang diatur dalam pasal 14 Undang-undang nomor : 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yaitu dengan menganut asas :

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk dapat berhubungan dengan keluarga dan orang orang tertentu.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: MHH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga. Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan Lapas yaitu: Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan Membawahi Petugas Pengamanan Lapas; Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen dapat digambarkan pada bagan berikut ini:



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Lapas Kelas IIB Bireuen

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen memiliki 4 (Empat) Bidang Seksi yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. SUB BAGIAN TATA USAHA	
FUNGSI	TUGAS
Melakukan urusan Tata Usaha dan rumah tangga LAPAS	• Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan; • Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

	• Berkoordinasi dengan seksiseksi lainnya dalam menegakkan disiplin pegawai. • Mengatur, memelihara dan melakukan penatausahaan BMN serta kebutuhan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kerumahtanggaan lapas • Melakukan Pembinaan, bimbingan, peningkatan kompetensi, pelayanan dan pemenuhan hak-hak terhadap pegawai dilingkungan Lapas.
--	---

Tabel 1.1 Sub Bagian Tata Usaha

2. SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA / ANAK DIDIK	
FUNGSI	TUGAS
Memberikan bimbingan pelayan masyarakat Narapidana / Anak Didik	• Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari Narapidana / anak didik; • Memberikan bimbingan pelayan masyarakat, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi Narapidana / anak didik. • Memberikan pelayanan, pembinaan dan pemenuhan hak-hak terhadap Warga Binaan Pelayan masyarakat. • Memberikan pembinaan keterampilan dan kemandirian terhadap Warga Binaan Pelayan masyarakat.

Tabel 1.2 Sub Bagian Narapidana / Anak Didik

3. SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	
FUNGSI	TUGAS
Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan	• Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; • Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Tabel 1.3 Sub Bagian Keamanan dan Tata Tertib

4. KESATUAN PENGAMANAN LAPAS	
FUNGSI	TUGAS
Menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS	• Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana / anak didik; • Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; • Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana / anak didik; • Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;

Tabel 1.4 Sub Bagian Kesatuan Pengamanan Lapas

Selanjutnya 4 (Empat) Bidang Seksi dibagi menjadi 7 Sub Seksi / urusan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari 2 sub seksi / urusan, yaitu:
 - a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
 - b. Urusan Umum;

2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik, terdiri dari 2 Sub Seksi, yaitu:
 - a. Sub Seksi Registrasi Bimbingan Kemasyarakatan
 - b. Sub Seksi perawatan;
 - c. Sub Seksi Kegiatan Kerja;
3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, terdiri dari 2 Sub Seksi, yaitu:
 - a. Sub Seksi Keamanan;
 - b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib;
4. Kesatuan Pengamanan Lapas
 - a. Petugas / anggota jaga;

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (Star ASN) per tanggal 23 Juni 2025 menunjukkan terdapat 62 pegawai/pejabat termasuk Kepala Lapas, yang tersebar di 4 (Empat) Bidang Seksi.

Sebagaimana diketahui Sumber Daya Manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem Pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen, berikut disampaikan kondisi sumber daya manusia pada tahun 2025.

1. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen Berdasarkan Jenis Kelamin :

PRIA	WANITA	JUMLAH
56	6	62

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen Berdasarkan Jenis Kelamin

2. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen Berdasarkan Pangkat :

GOLONGAN											JUMLAH	
II				III				IV				
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
16	22	-	2	12	4	2	3	1	-	-	-	62 ORANG

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen Berdasarkan Pangkat

3. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen Berdasarkan Sub Seksi

NO	SUB SEKSI	JUMLAH
1	Kepala Lembaga Pemasyarakatan	1
2	Tata Usaha	9
3	Bimbingan dan Anak Didik Pemasyarakatan	10
4	Keamanan dan Tata Tertib	6
5	Kesatuan Pengamanan Lapas	36
TOTAL		62

Tabel 1.7 Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen Berdasarkan Sub Seksi

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 Potensi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik seperti yang diamanatkan dalam visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen.

Berikut potensi yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen:

1. Percepatan Layanan Integrasi (PB, CB, CMB dan Asimilasi) dan Layanan Remisi dilaksanakan dengan cara Online.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen bekerja sama dengan Pihak Polres Bireuen dan juga dengan Pihak TNI terkait dengan Keamanan dan Ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen.
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen bekerja sama dengan Pihak Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bireuen.
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen bekerja sama dengan Pihak Kementerian Agama Kabupaten Bireuen terkait dengan Bimbingan Kerohanian kepada Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen.
5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen bekerja sama dengan Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen terkait dengan kegiatan Pembinaan Keahlian dalam bertambak dan Hidroponik.
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen bekerja sama dengan Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen terkait dengan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan kepada Warga Binaan.
7. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen juga bekerja sama dengan Forkopimda lainnya yang berada di Kabupaten Bireuen.

1.2.2 Permasalahan

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen mengalami beberapa Kendala/Permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen , antara lain :

1. Kebutuhan akan sumber daya manusia di lapas/rutan dimana kebutuhan di bidang pengawasan masih perlu ditingkatkan. Dari hasil temuan survei di lapangan, saat ini mayoritas lapas belum memiliki jumlah personil bidang pengawasan yang ideal. Selain bidang pengawasan, bidang administrasi dan teknis lainnya juga masih terdapat keterbatasan

jumlah SDM yang sesuai dengan kompetensinya. Sebagai contoh di bidang IT dan bidang psikologi.

2. Kebutuhan akan sarana dan prasarana yang memadai di dalam menunjang tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan. Beberapa kebutuhan sarana dan prasarana antara lain untuk memperkuat bidang pengawasan maupun bidang teknis lainnya yang mendukung kegiatan pemasyarakatan, seperti sistem keamanan, sistem informasi, dan peralatan medis.
3. Saat ini, masih banyak terdapat sarana seperti infrastruktur gedung yang belum memiliki standar pemasyarakatan karena memang tidak di desain khusus sebagai gedung lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, gedung-gedung yang sudah memiliki umur yang cukup tua perlu dilakukan renovasi atau rekonstruksi ulang.
4. Di bidang pengawasan, peralatan yang masih sangat dibutuhkan antara lain seperti CCTV yang modern atau terkoneksi dengan pusat serta peralatan deteksi barang lainnya. Hal ini cukup penting untuk dilakukan dalam rangka pengawasan dan pemberantasan narkoba di lapas.
5. Kebutuhan lainnya yang juga akan menentukan kebutuhan anggaran adalah pelatihan dan pengembangan SDM di pemasyarakatan. Pelatihan dasar personil pengawasan dan pengamanan saat ini juga masih relatif rendah padahal sangat urgen di lapangan mengingat banyaknya warga binaan yang perlu dilakukan penjagaan.

BAB II**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO**

VISI	"Terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas, berkeadilan, dan mendukung keamanan nasional tangguh menuju Indonesia Emas 2045"
MISI	1. Mewujudkan Penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas dan berkeadilan. 2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas
TUJUAN	1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial. 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.
SASARAN STRATEGIS	1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Sasaran strategis 1 memiliki indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan. 2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien. Sasaran strategis 2 memiliki indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

*Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis***2.1 VISI DAN MISI**

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai

visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai visi Kementerian/Lembaga yang lain. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

2.1.1 Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: *“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”*

Melalui visi tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen berupaya mewujudkan penegakan Pemasyarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Pemasyarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat Unit Pelaksana Teknis akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum.

Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik. Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Bireuen berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas *stakeholders* dan mencegah menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2.1.2 Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi — termasuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar-umat beragama — untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sesuai tugas dan fungsinya serta hasil kesepakatan dengan Bappenas, berkontribusi langsung terhadap pencapaian Asta Cita 1 dan 7, yaitu memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM; serta memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi termasuk pencegahan korupsi dan narkoba. Selain itu, Kementerian juga berkontribusi tidak langsung terhadap pencapaian Asta Cita 4 dan 8, sehingga mencerminkan komitmen kuat dalam mendukung Prioritas Nasional. Berdasarkan dua Asta Cita utama tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan Misi 2025–2029 sebagai berikut.

Misi 1, yaitu Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan, merupakan turunan dari Asta Cita 1. Dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan yang transparan dan berkeadilan bagi WNI dan WNA, serta penegakan hukum keimigrasian yang meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan tinggal, penyelesaian pelanggaran, tindakan administratif keimigrasian, penyidikan hingga deportasi. Dalam konteks pemasarakatan, misi tersebut diterapkan melalui penyelenggaraan perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dari tahap pra-adjudikasi hingga pasca-adjudikasi, termasuk pendampingan, pengawasan, pemenuhan hak-hak dasar, serta pembinaan dan pembimbingan berdasarkan prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum.

Misi 2, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas, merupakan turunan dari Asta Cita 7. Dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan melalui modernisasi dan digitalisasi layanan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, penyederhanaan prosedur, integrasi data, serta peningkatan kompetensi SDM yang profesional dan berintegritas. Dalam konteks pemasarakatan, misi ini ditujukan untuk mewujudkan sistem pemasarakatan

yang modern dan terintegrasi melalui pelayanan, pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pengamanan, dan perawatan yang adil, tidak diskriminatif, serta mengedepankan asas kemanusiaan dan profesionalitas. Penguatan ini mencakup implementasi teknologi informasi dalam pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial yang lebih efektif dan transparan, didukung oleh SDM yang kompeten serta menjunjung nilai-nilai budaya kerja organisasi.

2.1.3 Nilai Utama Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai **“guard” dan “guide”** yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

1. Pelindung (Guard)

Kementerian Imigrasi dan pemasarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

2. Pembimbing (Guide)

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan

pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2025-2029 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang dan pemasyarakatan,

2.2.2 Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan uraian dari tujuan strategis dan menggambarkan pemetaan dari strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam melaksanakan misi presiden dan wakil presiden melalui

Asta Cita 1 dan 7. Adapun sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis 1.** Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang memiliki **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1. Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.**
2. **Sasaran Strategis 2.** Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien yang memiliki **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.**

Dua sasaran strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat perspektif *balance scorecard* (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan perkembangan.

Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:

1. Perspektif pemangku kepentingan dan pengguna layanan serta perspektif proses internal

Kunci utama dari perspektif *customer*/pelanggan/pemangku kepentingan dan pengguna layanan baik imigrasi maupun lembaga pamasarakatan adalah pengukuran kinerja yang didasarkan pada bagaimana penerima manfaat memandang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai kesatuan organisasi. Di samping itu, Kunci utama dari perspektif proses internal yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas juga harus mencakup penerapan tata kelola yang baik dan bersih (*good corporate governance*). Selain itu, kunci utama dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah kinerja yang melihat bagaimana organisasi mampu berinovasi dan meningkatkan kapabilitas.

Berdasarkan perspektif ini, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pamasarakatan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1:

Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan. Melalui indikator ini diharapkan akan tercipta masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2. Perspektif keuangan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

Kunci utama dari perspektif finansial adalah pengukuran kinerja berdasarkan informasi laporan finansial dan atau keuangan organisasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya meningkatkan penerimaan PNBPN yang berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya memastikan semua prosedur hukum dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, semua individu diperlakukan sama di depan hukum, dan penegakan hukum dilakukan secara transparan terhadap publik. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menciptakan budaya kerja yang berorientasi kinerja, maka penguatan SDM juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam hal ini adalah penguatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi modern, dan penanaman nilai-nilai organisasi yang menjunjung tinggi etika, integritas dan profesionalisme serta dukungan insentif dan pemenuhan hak-hak bagi pegawai imigrasi dan pemasarakatan yang dapat menunjang kinerja dan produktivitas.

2.3 MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola Risiko. Sebagai second line defense dalam pengendalian intern, penerapan manajemen risiko khususnya pada Lapas Kelas IIB Bireuen bertujuan untuk mengantisipasi dan mengendalikan setiap risiko yang ada untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif dan ekonomis di lingkungan Lapas Kelas IIB Bireuen.

1. Tahapan Identifikasi Risiko

Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko meliputi kegiatan:

- Mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan dan sasaran unit kerja di lingkungan Kementerian
- Mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam sebuah daftar Risiko.

DAFTAR RISIKO								
Unit Pemilik Risiko Periode Penerapan		: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen : 2025						
No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko	Pemilik	Penyebab Uraian	Dampak Uraian	Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
1	2	3	4	5	6	9	11	12
1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar (85%)	Tidak terpenuhinya pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar sebesar 85%	Kualitas makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak tidak sesuai dengan standar	Kasi Binadik	Kurangnya pengawasan oleh petugas dapur dalam hal penerimaan maupun pengolahan BAMA dan pengecekan standar gizi oleh petugas kesehatan	Tahanan/Narapidana/Anak rentan terserang penyakit (pencernaan)	Melakukan pengecekan rutin oleh staff keswat setiap barang makanan masuk kedalam Lapas	Kualitas makanan (BAMA) bagi Tahanan/Narapidana/Anak masih belum sesuai dengan standar
2	Persentase Tahanan/Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Tidak terpenuhinya Persentase Tahanan/Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Layanan pencegahan sakit WBP Lapas belum memadai	Kasi Binadik	Kurangnya kesadaran tahanan/narapidana dalam menjaga kesehatan Tidak adanya tenaga kesehatan di Lapas Kelas IIB Bireuen Minimnya sarana dan prasarana kesehatan di Klinik Lapas	Tahanan/Narapidana/Anak rentan terserang penyakit	Menjalin kerjasama dengan puskesmas terdekat untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal	Tidak terpenuhinya Persentase Tahanan/Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
3	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Tidak tercapainya persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Kondisi kesehatan narapidana/tahanan lansia menurun	Kasi Binadik	Kurangnya pengawasan petugas terhadap kesehatan narapidana/tahanan lansia	Meningkatnya resiko Narapidana/Tahanan Lansia sakit dan meninggal dunia di Lapas	Melakukan pemeriksaan kesehatan lansia secara berkala oleh petugas	Masih belum optimalnya kondisi kesehatan narapidana/tahanan lansia
4	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika)	Tidak terpenuhinya persentase perubahan kualitas pecandu/penyalahgunaan narkotika	Tingkat persentase kualitas pecandu/penyalahgunaan narkotika mengalami gangguan mental/Kesehatan Jiwa	Kasi Binadik	Tidak adanya petugas yang berkompeten dibidang psikolog/psikiater	Meningkatnya narapidana/tahanan mengalami masalah mental atau gangguan kejiwaan	Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap narapidana/tahanan yang memiliki potensi mengalami masalah gangguan mental	Masih tinggi persentase pecandu/penyalahgunaan narkotika mengalami gangguan mental/kesehatan jiwa
5	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	Tidak tercapainya Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	Adanya potensi Narapidana tidak mendapatkan hak remisi	Kasi Binadik	Keterlambatan administrasi dalam pengurusan hak remisi bagi Narapidana	Tidak tercapainya pemberian remisi bagi narapidana	Melakukan koordinasi dengan APH terkait efisiensi dalam administrasi	Masih adanya potensi narapidana tidak mendapatkan hak remisi

RENCANA STRATEGIS

6	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	Tidak terpenuhinya Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	Adanya potensi Narapidana tidak mendapatkan Hak Integrasi	Kasi Binadik	Narapidana tidak mengikuti pembinaan dengan baik sehingga terpenuhinya hak integrasi	Tidak tercapainya pemberian hak integrasi bagi narapidana/tahanan	Meningkatkan kegiatan pembinaan bagi narapidana dan melakukan pemantauan secara berkala	Masih adanya potensi Narapidana tidak mendapatkan hak integrasi
7	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Tidak Terpenuhinya Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Masih Tinggi persentase Narapidana yang tidak memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Kasi Binadik	Tidak adanya tenaga pengajar yang memiliki sertifikasi	Tidak terlaksananya pemberian hak pendidikan bagi WBP	Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengajuan tenaga pengajar yang bersertifikasi	Masih Tinggi persentase Narapidana yang tidak memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
8	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	Tidak terpenuhinya Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	Persentase Narapidana yang tidak bekerja dan tidak produktif masih tinggi	Kasi Binadik	Sarana dan prasarana bimbingan kerja tahanan/narapidana belum memadai	Narapidana/tahanan tidak produktif dan tidak memiliki bekal keahlian dalam bekerja tertentu	Melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan sarana prasarana dalam bimbingan kerja	Masih tinggi persentase narapidana yang tidak bekerja dan Tidak produktif
9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tidak optimal	Layanan pengaduan yang tidak ditindaklanjuti secara optimal	Kasi ADM Kamtib	Terbatasnya informasi Layanan pengaduan	Tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan menurun	Membuat Tim Unit Layanan Pengaduan	Layanan pengaduan yang tidak ditindaklanjuti masih belum optimal
10	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	Tidak tercapainya Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	Masih sering terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban	Ka. KPLP dan Kasi ADM Kamtib	Kurangnya tingkat kewaspadaan petugas terhadap potensi gangguan kamtib Over Kapasitas dalam kamar hunian dapat menimbulkan gesekan pertikaian antar sesama narapidana/tahanan	Terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dan berrpotensi memberikan gangguan keselamatan petugas dalam bertugas	Petugas melakukan pengawasan rutin terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban dan melaporkan kepada komandan	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah masih belum dicapai
11	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib Tahanan/Narapidana/Anak gangguan kamtib	Tidak tercapainya Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib Tahanan/Narapidana/Anak gangguan kamtib	Narapidana/Tahanan tidak mengikuti tata tertib gangguan keamanan Ketertiban	Ka. KPLP dan Kasi ADM Kamtib	Kurangnya penegakan disiplin Narapidan/Tahanan oleh petugas; Kurangnya sosialisasi peraturan disiplin Tahanan/Narapidana oleh petugas	Aturan tata tertib di Lapas tidak diikuti dengan disiplin oleh Narapidana/Tahanan	Melakukan pemberian efek jera kepada narapidana/tahanan yang tidak patuh tata tertib	Tingkat Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib Tahanan/Narapidana/Anak gangguan kamtib masih tinggi
12	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tidak optimal	Masih terdapatnya gangguan keamanan ketertiban yang diakibatkan karena tidak tertuntas nya gangguan kamtib	Ka. KPLP dan Kasi ADM Kamtib	Adanya Narapidana/Tahanan yang tidak dapat dibina dan selalu menimbulkan gangguan kamtib Over kapasitas Adanya penyelesaian gangguan kamtib tidak secara tuntas	Permasalahan keamanan dan ketertiban terulang kembali karena tidak dapat diatasi dengan baik dan tuntas	Melakukan pemindahan narapidana/tahanan untuk pencegahan potensi gangguan keamanan dan ketertiban	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas masih belum optimal
13	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Tidak Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Adanya potensi dokumen BMN tidak tercatat dan dilapor dengan akurat	Kasubbag Tata Usaha	Adanya BMN hilang atau rusak yang tidak terdata Tidak teraturnya penempatan BMN	BMN tidak tercatat dan dilaporkan dengan akurat	Melakukan pendataan secara akurat setiap penerimaan dan penghapusan BMN	Dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan masih belum optimal
14	Terpenuhinya Data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	Tidak Terpenuhinya Data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	Masih banyak pegawai pemsarakatan belum mengikuti kompetensi/diklat	Kasubbag Tata Usaha	terbatasnya peserta diklat yang diselenggarakan	Pegawai pemsarakatan tidak memiliki kompeten	Mengikutsertakan pegawai disetiap diklat/seminar/sosialisasi yang ada	Terpenuhinya Data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan masih belum optimal

Tabel 2.2 Identifikasi Risiko

2. Tahapan Analisis Risiko

Analisis Risiko menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil analisis Risiko. Hasil analisis Risiko berisi:

- Identifikasi akar permasalahan;
- Penentuan tingkat Risiko, profil Risiko atau peta Risiko; dan
- Masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai opsi penanganan Risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

PETA RISIKO								
Unit Pemilik Risiko			: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen					
Periode Penerapan			: 2025					
No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko 7 = 4 x 6	Profil Risiko
1	2	Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
1	Kualitas makanan (BAMA) bagi Tahanan/Narapidana/Anak masih belum sesuai dengan standar	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
2	Tidak terpenuhinya Persentase Tahanan/Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
3	Masih belum optimalnya kondisi kesehatan narapidana/tahanan lansia	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
4	Masih tinggi persentase pecandu/penyalahgunaan narkoba mengalami gangguan mental/kesehatan jiwa	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
5	Masih adanya potensi narapidana tidak mendapatkan hak remisi	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	12	RISIKO SEDANG
6	Masih adanya potensi Narapidana tidak mendapatkan hak integrasi	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
7	Masih Tinggi persentase Narapidana yang tidak memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
8	Masih tinggi persentase narapidana yang tidak bekerja dan Tidak produktif	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
9	Layanan pengaduan yang tidak ditindaklanjuti masih belum optimal	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
10	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah masih belum dicapai	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
11	Tingkat Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib Tahanan/Narapidana/Anak gangguan kamtib masih tinggi	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
12	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas masih belum optimal	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
13	Dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan masih belum optimal	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	12	RISIKO SEDANG
14	Terpenuhinya Data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan masih belum optimal	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI

Tabel 2.3 Analisis Risiko

Analisis risiko dilakukan dengan menilai risiko dari sisi Tingkat Risiko. Penentuan Tingkat Risiko tergantung kepada pertimbangan pemilik risiko sesuai dengan kondisi yang akan dihadapi. Tingkat risiko dapat diketahui dengan menggunakan dua dimensi, yaitu:

- Kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi;
- Tingkat dampak yang dihasilkan risiko.

KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO			
No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5
KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO			
No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Individu	Berdampak terhadap Individu Pejabat/ Pegawai atau berkaitan dengan Risiko Kepatuhan	1
2	Satuan Kerja/ UPT	Berdampak terhadap Satuan Kerja/ UPT atau berkaitan dengan Risiko Pelaporan	2
3	Kantor Wilayah/ Unit Eselon II	Berdampak terhadap Kantor Wilayah atau berkaitan dengan Risiko Operasional	3
4	Unit Eselon I	Berdampak terhadap Unit Eselon I atau berkaitan dengan Risiko Keuangan dan Risiko Hukum	4
5	Kementerian	Berdampak terhadap Kementerian atau berkaitan dengan Risiko Reputasi dan Risiko Kebijakan	5

Tabel 2.4 Kriteria dan Skala Terjadinya Risiko

3. Tahapan Penanganan Risiko:

- Memilih opsi penanganan Risiko yang akan dijalankan
- Menghindari Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan mengubah/ menghilangkan sasaran dan/atau kegiatan untuk menghilangkan Risiko tersebut.
- Menerima Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap Risiko tersebut.
- Menyusun rencana aksi penanganan Risiko
- Cadangan Risiko

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO									
Unit Pemilik Risiko		: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen							
Periode Penerapan		: 2025							
No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah petugas yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terkait penerimaan dan pengolahan BAMA	2 Orang	Mengurangi Kemungkinan	Penambahan klausul dalam kontrak tentang kesesuaian mutu BAMA sesuai dengan standar	Kontrak	1	Tahun	Kasi Binadik	-
2	Persentase tahanan/narapidana mendapatkan layanan kesehatan	90%	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dan puskesmas kota Juang	Perjanjian Kerjasama	1	Tahun	Kasi Binadik	-
3	Jumlah Narapidana/Tahanan Lansia mengalami permasalahan kesehatan	10 orang	Mengurangi Kemungkinan	Memberikan extra poding bagi Tahanan/narapidana Lansia	SK Kalapas	1	Tahun	Kasi Binadik	-
4	Jumlah Narapidana/tahanan mengalami gangguan kesehatan mental/Jiwa	0 orang	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan kerjasama dengan pihak RSJ	Perjanjian Kerjasama	1	Tahun	Kasi Binadik	-
5	Jumlah narapidana tidak mendapatkan hak remisi	5 orang	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan koordinasi dengan pihak APH terkait surat permintaan berkas	Dokumen	1	Tahun	Kasi Binadik	-
6	Jumlah narapidana tidak mendapatkan hak integrasi	5 orang	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan kegiatan pembinaan secara intensif	kegiatan	12	Tahun	Kasi Binadik	-
7	Jumlah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan	5 Kegiatan	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan pelatihan dan pendidikan dengan berkerjasama dengan pihak terkait	kegiatan	2	Tahun	Kasi Binadik	-
8	Persentase narapidana tidak berkerja dan tidak produktif	70%	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan pelatihan dan pendidikan dengan berkerjasama dengan pihak terkait	kegiatan	5	Tahun	Kasi Binadik	-
9	Jumlah pengaduan yang tidak ditindaklanjuti oleh petugas	1 Kegiatan	Mengurangi Kemungkinan	Membentuk Tim Unit Pelayanan Pengaduan	SK Kalapas	1	Tahun	Kasi Kamtib	-
10	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat dicegah dalam satu tahun	100%	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan pengawasan secara berkala terkait potensi gangguan keamanan dan ketertiban	kegiatan	24	Tahun	Ka. KPLP dan Kasi Kamtib	-
11	Persentase kepatuhan dan disiplin narapidana/tahanan terhadap keamanan dan ketertiban	90%	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan pemindahan terhadap narapidana/tahanan yang tidak patuh keamanan dan ketertiban	kegiatan	6	Tahun	Ka. KPLP dan Kasi Kamtib	-
12	Jumlah pemulihan keamanan dan ketertiban yang dapat dituntaskan	100%	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan koordinasi internal permasalahan yang dapat dituntaskan	kegiatan	5	Tahun	Ka. KPLP dan Kasi Kamtib	-
13	Jumlah pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan yang tidak terdata	0 Dokumen	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan pendataan dan membuat barcode setiap BMN di kantor	Dokumen	1	Tahun	Kasubbag Tu	-
14	Persentase pegawai pemasyarakatan mengikuti kompetensi	70%	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah untuk meningkatkan kompetensi pegawai	Surat	1	Tahun	Kasubbag Tu	-

Tabel 2.5 Penanganan Risiko

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 TARGET KINERJA

Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bertindak sebagai pelaksana fungsi pemasyarakatan, yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan yang menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Adapun sasaran dan indikator, serta target yang diharapkan dapat dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen dijabarkan dalam Kerangka Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen tahun 2025-2029. Berikut di bawah ini adalah tabel berisi ringkasan Kerangka Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen tahun 2025-2029.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/ AnakBinaan/ Klien di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/ Anak/Anak Binaan sesuai dengan standar	85%	87%	90%	92%	95%
		Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak/ Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase Tahanan dan Narapidana	98%	98%	98%	98%	98%

		perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal					
		Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak/ Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	92%	94%	96%	98%
		Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	92%	94%	96%	98%
		Persentase tahanan/ narapidana/anak/ anak binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	92%	94%	96%	98%
		Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%	92%	94%	96%	98%
		Persentase peserta rehabilitasi (pecandu/ penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat.	90%	92%	94%	96%	98%

		Progress perizinan klinik pada Lapas/ Rutan/LPKA	25%	50%	75%	85%	95%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%	80%	85%	90%	95%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%	80%	85%	90%	95%
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%	50%	65%	80%	90%
		Persentase narapidana yang bekerja	55%	60%	65%	75%	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	92%	94%	96%	98%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	92%	94%	96%	98%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh	90%	92%	94%	96%	98%

		Tahanan/Narapidana/ Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban					
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%	92%	94%	96%	98%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.1 Kerangka Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bireuen

3.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bireuen dalam mencapai target kinerja tahun 2025-2029, maka dirumuskan kerangka pendanaan yang akan digunakan untuk menyelenggarakan fungsi dalam mendukung kegiatan-kegiatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bireuen.

Kerangka pendanaan ini disusun dengan melakukan proyeksi terhadap pola penggunaan atau realisasi anggaran di tahun-tahun sebelumnya dan menyesuaikan terhadap kondisi kebutuhan anggaran pada Lembaga Pemasarakatan. Secara umum, penyusunan proyeksi kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bireuen tahun 2025-2029 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan serta pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Secara garis besar, kerangka pendanaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bireuen tahun 2025-2029 diperlihatkan oleh tabel berikut.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Bidang Tata Usaha	1. Layanan Kehumasan Dan Protokoler	7.980.250.525	8.160.780.500	8.398.819.562	8.707.065.509	8.901.321.028
		2. Layanan Umum					
		3. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal					
2.	Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja	1. Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi					
		2. Kebutuhan Layanan Kesehatan					
		3. Pembinaan Kemandirian					
3.	Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban	1. Layanan Pelaporan Keamanan dan Tata Tertib					
		2. Perlengkapan Sarana dan Prasarana Pengamanan					
4.	Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan	Operasi Bidang Keamanan					

Tabel 3.2 Kerangka Pendanaan Lapas kelas IIB Bireuen

3.3 ROADMAP

Roadmap ini disusun sebagai pedoman strategis yang berfungsi mengarahkan penetapan prioritas pembangunan, penguatan kualitas layanan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam rentang waktu lima tahun ke depan. Dokumen tersebut tidak hanya menjadi acuan perencanaan, tetapi juga menjadi alat untuk memastikan bahwa setiap langkah pengembangan yang diambil oleh satuan kerja dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Dalam roadmap ini, digambarkan secara rinci tahapan-tahapan yang perlu dijalankan guna meningkatkan mutu penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan. Upaya peningkatan tersebut mencakup berbagai aspek penting, antara lain penyediaan dan pengembangan sarana serta prasarana, penguatan manajemen internal, optimalisasi program pembinaan bagi warga binaan, peningkatan kualitas layanan perawatan, penguatan sistem pengamanan, serta penyempurnaan bentuk dukungan manajerial untuk menunjang seluruh pelaksanaan tugas. Proses penyusunan roadmap dilakukan secara terintegrasi dan selaras dengan arah kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dengan demikian, setiap tahapan yang direncanakan tidak hanya konsisten dengan kebutuhan satuan kerja, tetapi juga berorientasi pada pencapaian target kinerja nasional di bidang pemasyarakatan.

Adapun roadmap yang akan diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen memuat rangkaian program dan langkah strategis yang dirancang untuk menjawab berbagai tantangan operasional, meningkatkan efektivitas layanan, serta mendorong terciptanya sistem pemasyarakatan yang lebih profesional, humanis, dan akuntabel.

Berikut merupakan uraian roadmap tersebut :

Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
Lapas Kelas IIB Bireuen	Sarana dan Prasarana	Renovasi Ruang Pendaftaran, Ruang P2U, Aula tertutup	1. Renovasi Gedung Kantor, Renovasi area pengelolaan sampah 2. Penataan Area Lapangan Olahraga	1. Penambahan sarpras jalur layanan kunjungan 2. Penataan Lahan Parkir	Renovasi/Revitalisasi Fasilitas Pembinaan	Renovasi Pagar Tembok Keliling
	Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	Pengadaan Meja Kerja dan Kursi Kerja	1. Pengadaan Penambahan server, kursi 2. Set Sound System Rapat dan Sound System Lapangan	Pengadaan Videotron, Mobil Dinas	Pengadaan PC/Laptop, AC	Pengadaan Bus/ Microbus Medium
	Kerja Sama	1. Perjanjian kerja sama dengan BNNK/BNNP 2. Kerja sama dengan Disnaker/BLK untuk sertifikasi pelatihan kerja WBP	1. Penambahan MoU dengan Rumah Sakit terkait layanan kesehatan WBP 2. Kerja sama dengan Disnaker/BLK untuk sertifikasi pelatihan kerja WBP	Kerja sama dengan Disnaker/ BLK untuk sertifikasi pelatihan kerja WBP	1. Perjanjian kerja sama dengan BNNK/BNNP 2. Kerja sama dengan Disnaker/BLK untuk sertifikasi pelatihan kerja WBP	1. Perjanjian kerja sama dengan BNNK/BNNP 2. Kerja sama dengan Disnaker/BLK untuk sertifikasi pelatihan kerja WBP

	Kelembagaan	Pemberkasan pelaksanaan Reformasi birokrasi	Evaluasi tata kelola kelembagaan	Pengusulan meraih predikat WBBM	Penataan ulang fungsi layanan publik berbasis digitalisasi	Penyempurnaan kelembagaan sesuai rekomendasi hasil evaluasi zona integritas
	Sumber Daya Manusia	1. Pelatihan Manajemen Resiko dan reformasi birokrasi 2. Pengembangan fisik, mental dan disiplin pegawai	1. Pelatihan pelayanan publik dan etika layanan 2. Pengembangan fisik, mental dan disiplin pegawai 3. Pengembangan kompetensi petugas masyarakatan	1. Pelatihan digitalisasi administrasi dan pengelolaan data 2. Pelatihan intelijen dasar bagi anggota pengamanan	1. Pelatihan pelayanan publik dan etika layanan 2. Pengembangan fisik, mental dan disiplin pegawai 3. Pengembangan kompetensi petugas masyarakatan	1. Pelatihan pelayanan publik dan etika layanan 2. Pengembangan fisik, mental dan disiplin pegawai 3. Pengembangan kompetensi petugas masyarakatan
	Tata Laksana	1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur 2. Penyusunan SOP Assesment 3. Penyelerasan SOP lembaga dengan standar Ditjen PAS terbaru	1. Perbaikan/ Review SOP 2. Pelaporan Pajak, LHKASN melalui Coretax 3. Penyusunan SOP Assesment	1. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi masyarakatan 2. Penyusunan SOP Assesment	1. Penyusunan SOP Assesment 2. Penyusunan SOP yang belum ada	1. Penerapan dashboard kinerja harian berbasis data 2. Penyusunan SOP yang belum ada

Tabel 3.3 Roadmap Lapas kelas IIB Bireuen

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

4.1 TUJUAN DAN PRINSIP

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen Tahun 2025–2029 berjalan sesuai dengan arah, sasaran, dan target yang telah ditetapkan. Ketiga kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Memantau Kemajuan: Melacak perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala
2. Mengukur Kinerja: Menilai tingkat pencapaian terhadap indikator kinerja utama (IKK) dan target yang ditetapkan.
3. Mengidentifikasi Hambatan: Mendeteksi permasalahan, kendala, dan risiko yang muncul selama pelaksanaan.
4. Menyediakan Informasi untuk Perbaikan: Memberikan umpan balik dan dasar pengambilan keputusan untuk tindakan korektif, penyesuaian, dan perbaikan berkelanjutan.
5. Memastikan Akuntabilitas: Menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2 MEKANISME DAN PELAKSANAAN

4.2.1 Monitoring

Monitoring di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen dilakukan secara terstruktur melalui:

1. Pelaporan Kinerja Berkala

- a. Laporan Harian
 - Situasi keamanan dan ketertiban, termasuk potensi serta kejadian gangguan kamtib;
 - Kondisi hunian (tingkat overcrowding), mutasi penghuni, serta pelaksanaan layanan dasar narapidana dan tahanan; dan
 - Pengawasan kegiatan pembinaan dan pengamanan yang berlangsung setiap hari.

b. Laporan Bulanan

- Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada setiap subseksi;
- Serapan anggaran dan progres pelaksanaan program pada Seksi Binadik, Seksi Kamtib, KPLP, Kepegawaian, Keuangan, Umum, dan Giatja; dan
- Identifikasi hambatan teknis dan usulan tindak lanjut per seksi.

c. Laporan Triwulan/Semesteran

- Evaluasi capaian kinerja dan analisis kesenjangan antara target dan realisasi;
- Permasalahan utama terkait pembinaan, pengamanan, layanan, dan dukungan manajemen; serta
- Kondisi sarana-prasarana (termasuk kebutuhan perbaikan kritikal) serta rekomendasi penanganan

d. Laporan Tahunan LKJiP

- Evaluasi komprehensif terhadap capaian target Renstra, termasuk keberhasilan dan faktor penghambat utama;
- Analisis efektivitas program pembinaan, pengamanan, dan dukungan manajemen di Lapas Kelas IIB Bireuen; serta
- Rekomendasi strategis untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

2. Analisis Progres Kinerja dan Anggaran

Monitoring di Lapas Kelas IIB Bireuen dilaksanakan melalui analisis menyeluruh terhadap capaian kinerja dan penggunaan anggaran, dengan fokus pada identifikasi kesenjangan (gap analysis) antara target dan realisasi setiap indikator.

Beberapa aspek yang dianalisis antara lain:

- Tingkat gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) di lingkungan lapas;
- Pelaksanaan layanan kesehatan bagi narapidana dan tahanan;

- Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan;
- Kondisi hunian, termasuk tingkat overcrowding dan pengelolaan kapasitas;
- Pengawasan serapan anggaran terhadap kegiatan prioritas, seperti rehabilitasi, peningkatan keamanan, dan penyediaan layanan dasar.

3. Forum Monitoring Internal

Monitoring internal di Lapas Kelas IIB Bireuen dilaksanakan melalui beberapa forum dan kegiatan berikut:

- Rapat Staf Mingguan - Membahas isu keamanan dan ketertiban (kamtib), kebutuhan mendesak, serta perkembangan dan update kegiatan setiap seksi;
- Rapat Koordinasi Bulanan - Membahas capaian kinerja bulanan, identifikasi hambatan, dan penyusunan tindak lanjut lintas seksi untuk memastikan program berjalan sesuai target;
- Monitoring Lapangan oleh Kalapas dan Pejabat Struktural – Dilaksanakan khusus pada area-area rawan, seperti blok hunian, klinik kesehatan, dapur, area pembinaan, dan saat kunjungan warga binaan.

4.2.2 Evaluasi

Evaluasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen dilakukan dalam tiga bentuk utama, yaitu:

1. Evaluasi Tahunan. Dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran untuk menilai:
 - Ketercapaian target kinerja tahunan (Indikator Kinerja Kegiatan/IKK);
 - Efektivitas strategi, misalnya penguatan keamanan dan ketertiban (kamtib), peningkatan layanan kesehatan, dan pembinaan narapidana;
 - Efisiensi penggunaan anggaran dan pemanfaatan sumber daya; serta
 - Permasalahan internal strategis, seperti overcrowding, keterbatasan SDM, dan kondisi sarana-prasarana

2. Evaluasi Tengah Periode

Dilaksanakan untuk:

- Menilai relevansi visi, misi, sasaran program, dan kegiatan selama periode Renstra 2025–2029;
- Menyesuaikan kebijakan baru, misalnya Permenkumham, SOP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, atau perubahan lingkungan strategis; serta
- Memperbaiki strategi pembinaan, pengamanan, dan layanan dasar sesuai capaian aktual agar tetap selaras dengan target strategis

3. Evaluasi Akhir Periode

Dilaksanakan untuk:

- Menilai pencapaian sasaran strategis Renstra 2025–2029 secara menyeluruh
- Menyusun rekomendasi penyempurnaan bagi Renstra periode berikutnya
- Mengidentifikasi isu jangka panjang, seperti kebutuhan sarpras baru, peningkatan kapasitas hunian, atau model pembinaan inovatif untuk warga binaan

4.2.3 Pengendalian

Pengendalian merupakan langkah strategis yang diambil berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk memastikan pencapaian sasaran Renstra. Di Lapas Kelas IIB Bireuen, pengendalian dilakukan melalui beberapa mekanisme utama:

1. Tindakan Korektif Segera

Dilaksanakan untuk menangani penyimpangan atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan, misalnya:

- Keterlambatan program pembinaan dan layanan dasar;
- Gangguan keamanan dan ketertiban di area hunian atau fasilitas umum;
- Penurunan mutu layanan kesehatan atau pembinaan mental narapidana

Langkah korektif mencakup:

- Penyesuaian jadwal kegiatan pembinaan dan pengamanan;
- Penguatan patroli dan pengawasan pada area kritis
- Redistribusi tugas pegawai untuk mengatasi keterbatasan SDM; serta
- Koordinasi cepat dengan Kanwil untuk isu strategis yang memerlukan intervensi.

2. Penyesuaian Strategi dan Pendekatan

Dilakukan apabila evaluasi menunjukkan strategi yang diterapkan kurang optimal, misalnya:

- Penyesuaian metode pembinaan agar lebih berbasis kebutuhan dan risiko;
- Perubahan prosedur pengamanan atau alokasi sumber daya di blok rawan;
- Revisi jadwal program rehabilitasi dan layanan kesehatan agar lebih efektif.

3. Penyesuaian Dokumen Perencanaan

Dilakukan jika terjadi perubahan signifikan, seperti:

- Kebijakan nasional baru atau regulasi internal Kemenimipis;
- Perubahan alokasi anggaran dari pusat atau Kanwil;
- Kebutuhan mendesak sarana dan prasarana, misal renovasi gedung, penambahan fasilitas klinik, atau sistem keamanan; serta
- Perubahan kondisi operasional lapas, termasuk lonjakan penghuni atau gangguan besar.

4. Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan untuk:

- Penyempurnaan program pembinaan, layanan kesehatan, dan pengamanan;
- Perencanaan pengadaan sarpras dan kebutuhan BMN untuk mendukung kinerja jangka panjang.

4.3 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Peran dan tanggung jawab:

- Kepala LAPAS: Penanggung jawab akhir atas pelaksanaan MONEV, memberikan arahan strategis, dan menyetujui tindakan korektif.
- Kasubbag Tata Usaha: Koordinator teknis pengumpulan data, penyusunan laporan kinerja konsolidasi, dan memantau sistem pengendalian internal/keuangan.
- Kepala Seksi/Unit: Penanggung jawab MONEV di unit masing-masing, menyiapkan data dan laporan, serta melaksanakan tindakan pengendalian operasional.
- Tim Asesor SPIP: Melaksanakan identifikasi, analisis, dan pemantauan risiko serta efektivitas pengendalian.
- Seluruh Pegawai: Berkewajiban menyediakan data yang akurat dan tepat waktu sesuai bidang tugasnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen Tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan sekaligus meraih peluang yang ada, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun.

Arah kebijakan dan strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen berfokus pada pemasyarakatan yang berintegritas berkeadilan, peningkatan kualitas pelayanan publik, efektif, dan efisien dan menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima, serta pengembangan SDM yang berintegritas, profesional, humanis dan berwawasan global dan juga tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen yang berkualitas. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi yang telah disusun, dokumen Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen Periode Tahun 2025-2029 memuat sasaran kegiatan hingga indikator kinerja kegiatan beserta target capaian dan kerangka pendanaan. Penyusunan target kinerja dan kerangka pendanaan telah mencakup aspek manajemen kinerja melalui perencanaan strategis. Penyusunan kerangka kinerja disusun mempertimbangkan evaluasi capaian pembangunan serta kemampuan dan ketersediaan sumber daya organisasi.

Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen tahun 2025-2029 disusun berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap capaian organisasi pada periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Rencana strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

LAMPIRAN I

MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Program penegakan dan pelayanan hukum	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di Wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar (85%)	Tidak terpenuhinya pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar sebesar 85%
			Persentase Tahanan/Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Tidak terpenuhinya Persentase Tahanan/Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
			Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Tidak tercapainya persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
			Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba)	Tidak terpenuhinya persentase perubahan kualitas pecandu/penyalahgunaan narkoba
2	Penyelenggara Pemasyarakatan di Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	Tidak tercapainya Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
			Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	Tidak terpenuhinya Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
			Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi	Tidak Terpenuhinya Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
			Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	Tidak terpenuhinya Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
3	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tidak optimal
			Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	Tidak tercapainya Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
			Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib	Tidak tercapainya Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib Tahanan/Narapidana/Anak gangguan
			Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tidak optimal
4	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya UPT Pemasyaakaan	Meningkatnya Pelaksanaan reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Tidak Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
			Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Rumah tangga	Tidak Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Rumah tangga
			Terpenuhinya Data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Tidak Terpenuhinya Data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab	Dampak	Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
1	2	3	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Uraian	11	12	13
1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar (85%)	Tidak terpenuhinya pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar sebesar 85%	Kualitas makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak tidak sesuai dengan standar	Kasi Binadik	Kurangnya pengawasan oleh petugas dapur dalam hal penerimaan maupun pengolahan BAMA dan pengecekan standar gizi oleh petugas kesehatan	Tahanan/Narapidana/Anak rentan terserang penyakit (pencernaan)	Melakukan pengecekan rutin oleh staff keswat setiap barang makanan masuk kedalam Lapas	Kualitas makanan (BAMA) bagi Tahanan/Narapidana/Anak masih belum sesuai dengan standar	Risiko Operasional
2	Persentase Tahanan/Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Tidak terpenuhinya Persentase Tahanan/Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Layanan pencegahan sakit WBP Lapas belum memadai	Kasi Binadik	Kurangnya kesadaran tahanan/narapidana dalam menjaga kesehatan	Tahanan/Narapidana/Anak rentan terserang penyakit	Menjalin kerjasama dengan puskesmas terdekat untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal	Tidak terpenuhinya Persentase Tahanan/Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Risiko Operasional
					Tidak adanya tenaga kesehatan di Lapas Kelas IIB Bireuen Minimnya sarana dan prasarana kesehatan di Klinik Lapas				
3	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Tidak tercapainya persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Kondisi kesehatan narapidana/tahanan lansia menurun	Kasi Binadik	Kurangnya pengawasan petugas terhadap kesehatan narapidana/tahanan lansia	Meningkatnya resiko Narapidana/Tahanan Lansia sakit dan meninggal dunia di Lapas	Melakukan pemeriksaan kesehatan lansia secara berkala oleh petugas	Masih belum optimalnya kondisi kesehatan narapidana/tahanan lansia	Risiko Operasional
4	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba)	Tidak terpenuhinya persentase perubahan kualitas pecandu/penyalahgunaan narkoba	Tingkat persentase kualitas pecandu/penyalahgunaan narkoba mengalami gangguan mental/Kesehatan Jiwa	Kasi Binadik	Tidak adanya petugas yang berkompeten dibidang psikolog/psikiater	Meningkatnya narapidana/tahanan mengalami masalah mental atau gangguan kejiwaan	Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap narapidana/tahanan yang memiliki potensi mengalami masalah gangguan mental	Masih tinggi persentase pecandu/penyalahgunaan narkoba mengalami gangguan mental/kesehatan jiwa	Risiko Operasional
5	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	Tidak tercapainya Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	Adanya potensi Narapidana tidak mendapatkan hak remisi	Kasi Binadik	Keterlambatan administrasi dalam pengurusan hak remisi bagi Narapidana	Tidak tercapainya pemberian remisi bagi narapidana	Melakukan koordinasi dengan APH terkait efisiensi dalam administrasi	Masih adanya potensi narapidana tidak mendapatkan hak remisi	Risiko Operasional
6	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	Tidak terpenuhinya Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	Adanya potensi Narapidana tidak mendapatkan Hak Integrasi	Kasi Binadik	Narapidana tidak mengikuti pembinaan dengan baik sehingga terpenuhinya hak integrasi	Tidak tercapainya pemberian hak integrasi bagi narapidana/tahanan	Meningkatkan kegiatan pembinaan bagi narapidana dan melakukan pemantauan secara berkala	Masih adanya potensi Narapidana tidak mendapatkan hak integrasi	Risiko Operasional
7	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Tidak Terpenuhinya Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Masih Tinggi persentase Narapidana yang tidak memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Kasi Binadik	Tidak adanya tenaga pengajar yang memiliki sertifikasi	Tidak terlaksananya pemberian hak pendidikan bagi WBP	Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengajuan tenaga pengajar yang bersertifikasi	Masih Tinggi persentase Narapidana yang tidak memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Risiko Operasional
8	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	Tidak terpenuhinya Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	Persentase Narapidana yang tidak bekerja dan tidak produktif masih tinggi	Kasi Binadik	Sarana dan prasana bimbingan kerja tahanan/narapidana belum memadai	Narapidana/tahanan tidak produktif dan tidak memiliki bekal keahlian dalam bekerja tertentu	Melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan sarana prasarana dalam bimbingan kerja	Masih tinggi persentase narapidana yang tidak bekerja dan Tidak produktif	Risiko Operasional
9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tidak optimal	Layanan pengaduan yang tidak ditindaklanjuti secara optimal	Kasi ADM Kamtib	Terbatasnya informasi Layanan pengaduan	Tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan menurun	Membuat Tim Unit Layanan Pengaduan	Layanan pengaduan yang tidak ditindaklanjuti masih belum optimal	Risiko Operasional

10	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	Tidak tercapainya Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	Masih sering terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban	Ka. KPLP dan Kasi ADM Kamtib	Kurangnya tingkat kewaspadaan petugas terhadap potensi gangguan kamtib	Terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dan berpotensi memberikan gangguan keselamatan petugas dalam bertugas	Petugas melakukan pengawasan rutin terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban dan melaporkan kepada komandan	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah masih belum dicapai	Risiko Operasional
					Over Kapasitas dalam kamar hunian dapat menimbulkan gesekan pertikaian antar sesama narapidana/tahanan				
11	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib Tahanan/Narapidana/Anak gangguan kamtib	Tidak tercapainya Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib Tahanan/Narapidana/Anak gangguan kamtib	Narapidana/Tahanan tidak mengikuti tata tertib gangguan keamanan Ketertiban	Ka. KPLP dan Kasi ADM Kamtib	Kurangnya penegakan disiplin Narapidana/Tahanan oleh petugas;	Aturan tata tertib di Lapas tidak diikuti dengan disiplin oleh Narapidana/Tahanan	Melakukan pemberian efek jera kepada narapidana/tahanan yang tidak patuh tata tertib	Tingkat Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib Tahanan/Narapidana/Anak gangguan kamtib masih tinggi	Risiko Operasional
					Kurangnya sosialisasi peraturan disiplin Tahanan/Narapidana oleh petugas				
12	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tidak optimal	Masih terdapatnya gangguan keamanan ketertiban yang diakibatkan karena tidak tertuntas nya gangguan kamtib	Ka. KPLP dan Kasi ADM Kamtib	Adanya Narapidana/Tahanan yang tidak dapat dibina dan selalu menimbulkan gangguan kamtib	Permasalahan keamanan dan ketertiban terulang kembali karena tidak dapat diatasi dengan baik dan tuntas	Melakukan pemindahan narapidana/tahanan untuk pencegahan potensi gangguan keamanan dan ketertiban	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas masih belum optimal	Risiko Operasional
					Over kapasitas Adanya penyelesaian gangguan kamtib tidak secara tuntas				
13	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Tidak Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Adanya potensi dokumen BMN tidak tercatat dan dilapor dengan akurat	Kasubbag Tata Usaha	Adanya BMN hilang atau rusak yang tidak terdata	BMN tidak tercatat dan dilaporkan dengan akurat	Melakukan pendataan secara akurat setiap penerimaan dan penghapusan BMN	Dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan masih belum optimal	Risiko Operasional
					Tidak teraturnya penempatan BMN				
14	Terpenuhinya Data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Tidak Terpenuhinya Data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Masih banyak pegawai pemasyarakatan belum mengikuti kompetensi/diklat	Kasubbag Tata Usaha	terbatasnya peserta diklat yang diselenggarakan	Pegawai pemasyarakatan tidak memiliki kompeten	Mengikutsertakan pegawai disetiap diklat/seminar/sosialisasi yang ada	Terpenuhinya Data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan masih belum optimal	Risiko Operasional

RENCANA STRATEGIS

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko 7 = 4 x 6	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
1	Kualitas makanan (BAMA) bagi Tahanan/Narapidana/Anak masih belum sesuai dengan standar	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
2	Tidak terpenuhinya Persentase Tahanan/Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
3	Masih belum optimalnya kondisi kesehatan narapidana/tahanan lansia	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
4	Masih tinggi persentase pecandu/penyalahgunaan narkoba mengalami gangguan mental/kesehatan jiwa	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
5	Masih adanya potensi narapidana tidak mendapatkan hak remisi	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	12	RISIKO SEDANG
6	Masih adanya potensi Narapidana tidak mendapatkan hak integrasi	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
7	Masih Tinggi persentase Narapidana yang tidak memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
8	Masih tinggi persentase narapidana yang tidak berkerja dan Tidak produktif	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
9	Layanan pengaduan yang tidak ditindaklanjuti masih belum optimal	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
10	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah masih belum dicapai	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
11	Tingkat Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib Tahanan/Narapidana/Anak gangguan kamtib masih tinggi	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
12	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas masih belum optimal	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
13	Dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan masih belum optimal	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	12	RISIKO SEDANG
14	Terpenuhinya Data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan masih belum optimal	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah petugas yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terkait penerimaan dan pengolahan BAMA	2 Orang	Mengurangi Kemungkinan	Penambahan klausul dalam kontrak tentang kesesuaian mutu BAMA sesuai dengan standar	Kontrak	1	Tahun	Kasi Binadik
2	Persentase tahanan/narapidana mendapatkan layanan kesehatan	90%	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dan puskesmas kota Juang	Perjanjian Kerjasama	1	Tahun	Kasi Binadik
3	Jumlah Narapidana/Tahanan Lansia mengalami permasalahan kesehatan	10 orang	Mengurangi Kemungkinan	Memberikan extra poding bagi Tahanan/narapidana Lansia	SK Kalapas	1	Tahun	Kasi Binadik
4	Jumlah Narapidana/tahanan mengalami gangguan kesehatan mental/Jiwa	0 orang	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan kerjasama dengan pihak RSJ	Perjanjian Kerjasama	1	Tahun	Kasi Binadik
5	Jumlah narapidana tidak mendapatkan hak remisi	5 orang	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan koordinasi dengan pihak APH terkait surat permintaan berkas	Dokumen	1	Tahun	Kasi Binadik
6	Jumlah narapidana tidak mendapatkan hak integrasi	5 orang	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan kegiatan pembinaan secara intesif	kegiatan	12	Tahun	Kasi Binadik
7	Jumlah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan	5 Kegiatan	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan pelatihan dan pendidikan dengan berkerjasama dengan pihak terkait	kegiatan	2	Tahun	Kasi Binadik
8	Persentase narapidana tidak bekerja dan tidak produktif	70%	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan pelatihan dan pendidikan dengan berkerjasama dengan pihak terkait	kegiatan	5	Tahun	Kasi Binadik
9	Jumlah pengaduan yang tidak ditindaklanjuti oleh petugas	1 Kegiatan	Mengurangi Kemungkinan	Membentuk Tim Unit Pelayanan Pengaduan	SK Kalapas	1	Tahun	Kasi Kamtib
10	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat dicegah dalam satu tahun	100%	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan pengawasan secara berkala terkait potensi gangguan keamanan dan ketertiban	kegiatan	24	Tahun	Ka. KPLP dan Kasi Kamtib
11	Persentase kepatuhan dan disiplin narapidana/tahanan terhadap keamanan dan ketertiban	90%	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan pemindahan terhadap narapidana/tahanan yang tidak patuh keamanan dan ketertiban	kegiatan	6	Tahun	Ka. KPLP dan Kasi Kamtib
12	Jumlah pemulihan keamanan dan ketertiban yang dapat dituntaskan	100%	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan koordinasi internal permasalahan yang dapat dituntaskan	kegiatan	5	Tahun	Ka. KPLP dan Kasi Kamtib
13	Jumlah pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan yang tidak terdata	0 Dokumen	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan pendataan dan membuat barcode setiap BMN di kantor	Dokumen	1	Tahun	Kasubbag Tu
14	Persentase pegawai pemasyarakatan mengikuti kompetensi	70%	Mengurangi Kemungkinan	Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah untuk meningkatkan kompetensi pegawai	Surat	1	Tahun	Kasubbag Tu

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko	
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8
1	Penambahan klausul dalam kontrak tentang kesesuaian mutu BAMA sesuai dengan standar	Kontrak	1	1	100%	Jumlah petugas yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terkait penerimaan dan pengolahan BAMA	2 Orang
	Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dan puskesmas kota Juang	Perjanjian Kerjasama	1	1	100%	Persentase tahanan/narapidana mendapatkan layanan kesehatan	90%
	Memberikan extra poding bagi Tahanan/narapidana Lansia	SK Kalapas	1	1	100%	Jumlah Narapidana/Tahanan Lansia mengalami permasalahan kesehatan	10 orang
	Melakukan kerjasama dengan pihak RSJ	Perjanjian Kerjasama	1	-	-	Jumlah Narapidana/tahanan mengalami gangguan kesehatan mental/Jiwa	0 orang
	Melakukan koordinasi dengan pihak APH terkait surat permintaan berkas	Dokumen	1	1	100%	Jumlah narapidana tidak mendapatkan hak remisi	5 orang
	Melakukan kegiatan pembinaan secara intesif	kegiatan	12	12	100%	Jumlah narapidana tidak mendapatkan hak integrasi	5 orang
	Melakukan pelatihan dan pendidikan dengan berkerjasama dengan pihak terkait	kegiatan	2	2	100%	Jumlah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan	5 Kegiatan
	Melakukan pelatihan dan pendidikan dengan berkerjasama dengan pihak terkait	kegiatan	5	5	100%	Persentase narapidana tidak berkerja dan tidak produktif	70%
	Membentuk Tim Unit Pelayanan Pengaduan	SK Kalapas	1	1	100%	Jumlah pengaduan yang tidak ditindaklanjuti oleh petugas	1 Kegiatan
	Melakukan pengawasan secara berkala terkait potensi gangguan keamanan dan ketertiban	kegiatan	24	24	100%	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat dicegah dalam satu tahun	100%
	Melakukan pemindahan terhadap narapidana/tahanan yang tidak patuh keamanan dan ketertiban	kegiatan	6	6	100%	Persentase kepatuhan dan disiplin narapidana/tahanan terhadap keamanan dan ketertiban	90%
	Melakukan koordinasi internal permasalahan yang dapat dituntaskan	kegiatan	5	5	100%	Jumlah pemulihan keamanan dan ketertiban yang dapat dituntaskan	100%
	Melakukan pendataan dan membuat barcode setiap BMN di kantor	Dokumen	1	1	100%	Jumlah pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan yang tidak terdata	0 Dokumen
	Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah untuk meningkatkan kompetensi pegawai	Surat	1	1	100%	Persentase pegawai pemasyarakatan mengikuti kompetensi	70%

LAMPIRAN II
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Sasaran	Target					Kerangka Pendanaan				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BIREUEN										
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/ Anak/Anak Binaan sesuai dengan standar	85%	87%	90%	92%	95%	7.980.250.525	8.160.780.500	8.398.819.562	8.707.065.509	8.901.321.028
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	95%	95%	95%	95%					
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%	98%	98%	98%	98%					
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	92%	94%	96%	98%					
Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	92%	94%	96%	98%					
Persentase tahanan/narapidana/anak/anak binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	92%	94%	96%	98%					
Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%	92%	94%	96%	98%					
Persentase peserta rehabilitasi (pecandu/ penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba) yang kualitas hidupnya meningkat.	90%	92%	94%	96%	98%					
Progress perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%	50%	75%	85%	95%					
Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%	80%	85%	90%	95%					
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100%	100%	100%	100%					
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%	100%	100%	100%	100%					
Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%	80%	85%	90%	95%					

RENCANA STRATEGIS

Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%	50%	65%	80%	90%					
Persentase narapidana yang bekerja	55%	60%	65%	75%	80%					
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	92%	94%	96%	98%					
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	92%	94%	96%	98%					
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%	92%	94%	96%	98%					
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%	92%	94%	96%	98%					
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	100%	100%	100%					